

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariman, R., & Raghieb, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arto, U. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Edisi Rivisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Fakhriah, E. L. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1993). *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2013). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHPA : Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- I Ketut Suardita, S. M. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Junaedhi, K. (1991). *Ensiklopedia Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Social Media : Back To The Roots and Back To The Future*. Paris: ESCP Europe.

- Kottler, P., & Keller, K. L. (2016). *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*. Cambridge: IGI Global.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi, Cetakan Ke-13*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cybercrime)*. Jakarta: kencana.
- Mauludi, S. (2018). *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian&Hoax*. Jakarta: PT Ellex Media Komputindo.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-7*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktik)*. Bandung: PT. Alumnus.
- harahap, A. (2009). *Sosiologi dan metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Nasution, K. (1975). *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nitibaskara, R. R., Gultom, E., & Mansur, A. (2005). *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi Bandung*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.
- Seno, O. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penulisan Hukum, Cetakan ke-3*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sofyan, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suradika, A. (2020). *Teknik Analisis Data*. Jakarta: UMJ Press.
- Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). *Understanding Social Media*. London: Ventus Publishing ApS.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (1996). *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.

B. Jurnal

- Dotulong, T. (2014). Keberadaan Alat Bukti Elektornik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Lex Privatum, Vol. II No. 3*.
- Fakhriah, E. L. (2015). Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No.2*.
- Haris, F. (n.d.). Cybercrime dari Perspektif Akademis. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 5 No. 3*.
- Muhammad, A. A. (2013). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kmapung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*. Retrieved from repository.upi.edu.
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Reinassance No. 1 Vol. 3*.
- Sigid, S., & Dealiarnoor, N. A. (2015). *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 3.
- Wiryan, S. M. (2011). Perjuangan Meretas Batas. *Jurnal Kebebasan Internet Indonesia*, Cetakan II.
- Zhafran, M., Hafida, F., & Rapik, M. (2022). Perbandingan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. *Pampas : Journal of criminal* Vol. 3 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1958). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.